

# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)



2021 - 2026



**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA**

KOMINFO



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun

2013 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
10. Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di Kabupaten Lingga.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lingga untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.
19. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan/atau urusan penunjang pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB III	: Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran;
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
BAB VIII	: Penutup.

- (2) Uraian Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

dto

SYAMSUDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 93

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 93 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
8. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

25. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Sekretariat Daerah;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Kecamatan Lingga;
30. Kecamatan Lingga Utara;
31. Kecamatan Lingga Timur;
32. Kecamatan Senayang;
33. Kecamatan Singkep;
34. Kecamatan Singkep Barat;
35. Kecamatan Singkep Pesisir;
36. Kecamatan Singkep Selatan;
37. Kecamatan Selayar;
38. Kecamatan Kepulauan Posek;
39. Kecamatan Katang Bidare;
40. Kecamatan Bakung Serumpun; dan
41. Kecamatan Temiang Pesisir.

BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR



SALINAN

BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA  
NOMOR: 363 /KPTS/VI/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bupati Lingga Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi;
  - b. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - c. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis;
  - d. Menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026; dan
  - e. Mengkoordinasikan Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan instansi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan diberikan Honorarium sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang/bulan dikenakan pemotongan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tim Penyusunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Lingga;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
2. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA  
NOMOR :363/KPTS/VI/2021  
TANGGAL : 28 JUNI 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4	Kepala Bidang Layanan E-Government, Teknologi dan Komunikasi	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	Anggota
8	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	Anggota
9	Kepala Seksi Media Publik dan Kehumasan	Anggota
10	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi dan Pengembangan Aplikasi	Anggota
11	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dan Statistik	Anggota
12	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem E-Government	Anggota

BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA  
NOMOR :363/KPTS/VI/2021  
TANGGAL : 28 JUNI 2021

TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Assist. Prof.Dr.Fitri Kurnianingsih, S.Sos, M.Si (Dosen FISIP Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang)	Tenaga Ahli

BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur kita ucapkan ke hadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan hidayah-Nya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lingga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahunan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang dapat memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka untuk perbaikan.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Diskominfo pada khususnya.

Daik Lingga, Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN LINGGA



**IZJUMADILLAH, S.Pd**

NIP. 19770613 200312 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>A. BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	I – 1
2. Dasar Hukum .....	I – 6
3. Maksud dan Tujuan .....	I – 11
4. Sistematika Penulisan .....	I – 12
<b>B. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	II - 1
a. Tugas dan Fungsi .....	II – 1
b. Struktur Organisasi .....	II – 20
2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II - 21
a. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) .....	II – 21
b. Sarana dan Prasarana .....	II - 23
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II – 28
4. Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II – 31
a. Tantangan Pelayanan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II – 31
b. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II – 32
<b>C. BAB III ISU – ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .....	III – 1

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III - 4
3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	III - 8
a. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	III - 8
b. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau .....	III - 11
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III - 12
a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah .....	III - 12
b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III - 14
5. Penentuan Isu Strategis .....	III - 16
<b>D. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
1. Tujuan Jangka Menengah .....	IV - 1
2. Sasaran jangka Menengah .....	IV - 1
<b>E. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
1. Strategi Utama .....	V - 1
2. Arah Kebijakan .....	V - 3
<b>F. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	VI - 1
<b>G. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII - 1
<b>H. BAB VIII PENUTUP</b>	
1. Kaidah Pelaksanaan .....	VIII - 2
2. Pedoman Transisi .....	VIII - 3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Personil Menurut Status .....	II – 22
Tabel 2.2	Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural .....	II – 22
Tabel 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan Golongan .....	II – 22
Tabel 2.4	Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	II – 23
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga menurut Kondisi .....	II – 24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II – 29
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	II – 30
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	III – 3
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD .....	III – 8
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III – 10
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	III – 11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD .....	IV – 2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V – 4
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif .....	VI – 2

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Program OPD yang Mengacu pada Tujuan RPJMD Periode 2021-2026 .....	VII – 2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 .....	VII – 2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1	Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .....	I - 3
Gambar I.2	Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026 .....	I - 4
Gambar I.3	Proses Penyusunan Renstra dan Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga dengan RPJMD .....	I - 5
Gambar II.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga .....	II - 20
Gambar III.1	Grafik Capaian indikator Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan .....	III - 16



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan tanpa batas waktu.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi ini telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good government*.

Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (*knowledge economy*) dan masyarakat yang berpengetahuan

(*knowledge society*). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan Informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi publik.


Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Lingga.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini dituntut agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Berikut alur/posisi Renstra dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.


**Gambar I.1**  
**Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**



Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan, meliputi : (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Lingga; (3) penyusunan rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.


**Gambar I.2**  
**Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026**



Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Pendekatan

kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

**Gambar I.3**  
**Proses Penyusunan Renstra dan Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga dengan RPJMD**



Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lingga, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

Dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 untuk lima tahun mendatang. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 -2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada



- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  28. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6);
  42. Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 48).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai dokumen acuan arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan berbasis kinerja, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja di bidang pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan e-government serta pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan ini serta sistematika penulisan,

- BAB II                    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD,
- BAB III                    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L, renstra provinsi/kab/kota, telaahan RTRW dan KHLS serta penentuan isu-isu strategis,
- BAB IV                    TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini Menjelaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- BAB V                    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Bab ini menjelaskan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh PD untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
- BAB VI                    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**  
Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 tahun ke depan,
- BAB VII                    KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**  
Bab ini menjelaskan target dan capaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan,
- BAB VIII                    PENUTUP**  
Bab ini memuat tentang kaidah pelaksanaan renstra perangkat daerah dan pedoman transisi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi dari setiap bidang/bagian dapat dirincikan sebagai berikut :

##### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan pembinaan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

##### **b. Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, data, merencanakan dan menyusun program, mengawasi, melaporkan, mengevaluasi perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
  - b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
  - d. Pengelolaan sarana dan prasarana, aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
  - e. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
  - h. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan melakukan penyiapan bahan pengendalian, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Menerima dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
- c. Menyiapkan pengolahan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
- d. Mengatur, merawat dan menata kearsipan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor;
- f. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- g. Membuat pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan;
- h. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan anggaran;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program kerja, inventarisasi data dan penyusunan laporan kegiatan serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Dinas;



- b. Merencanakan, merumuskan dan menyusun kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan program kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya;
- e. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis;
- g. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi terhadap program kerja secara berkala;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyusun anggaran kegiatan dalam rencana anggaran satuan kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang media publik dan kehumasan, layanan informasi publik dan pengelolaan opini publik.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah;
- f. Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber

daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- j. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :

- 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- 2. Seksi layanan Informasi Publik;
- 3. Seksi Media Publik dan Kehumasan.

**f. Seksi Pengelolaan Opini Publik**

- 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  - b. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Opini Publik;
  - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

- d. Melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi;
- f. Melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- g. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik dimedia (media massa dan media sosial);
- h. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei jajak pendapat);
- i. Mengolah aduan masyarakat di daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**g. Seksi Layanan Informasi Publik**

- 1. Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan informasi publik.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan;
  - b. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Layanan Informasi Publik;
  - c. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - d. Melaksanakan dan memberi bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di daerah;
  - e. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi ketentuan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
  - f. Melaksanakan layanan pengaduan masyarakat di daerah; dan

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**h. Seksi Media Publik dan Kehumasan**

1. Seksi Media Publik dan Kehumasan mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang media publik dan kehumasan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Media Publik dan Kehumasan;
  - b. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Media Publik dan Kehumasan;
  - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Media Publik dan Kehumasan;
  - d. Melaksanakan dan memberi bimbingan teknis dan supervisi Seksi Media Publik dan Kehumasan;
  - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media publik di daerah;
  - f. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  - g. Melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal;
  - h. Melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
  - i. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di daerah;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi dengan Keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya;

- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di daerah;
- l. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media;
- m. Melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah di daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**i. Bidang Layanan E-Government, Teknologi Informasi dan Komunikasi**

- 1. Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3. Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur teknologi dan pengembangan aplikasi, persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi dan statistik dan tata kelola dan pengembangan ekosistem *e-government*.
- 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem

komunikasi intra pemerintah serta statistik, dan persandian di daerah;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* di Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra serta statistik dan persandian di daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta statistik dan persandian;
- h. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- i. Pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra di daerah;
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-



*Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra serta statistik dan persandian di daerah;

- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra serta statistik dan persandian di daerah;
- l. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :

- 1. Seksi Infrastruktur Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;
- 2. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dan Statistik;
- 3. Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*.

**j. Seksi Infrastruktur Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;**

- 1. Seksi Infrastruktur Teknologi dan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi dan pengembangan aplikasi.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
  - b. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Infrastruktur Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;

- c. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Melaksanakan fungsi Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di daerah;
- f. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- g. Melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam implementasi e-Government;
- h. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, *Government Cloud Computing*;
- i. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- j. Melaksanakan layanan *filtering* konten negatif;
- k. Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di daerah;
- m. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- n. Melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**k. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dan Statistik**

1. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dan Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi dan statistik.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi dan statistik;
  - b. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dan Statistik;
  - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola persandian dan operasional pengelolaan statistik sektoral daerah;
  - e. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - f. Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengawasan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaporan tata kelola persandian dan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e-Government*;

- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- j. Menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- l. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di daerah;
- n. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- o. Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- p. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- q. Melaksanakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- r. Melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

- s. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral daerah;
- t. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data bahan penyusunan statistik sektoral daerah;
- u. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik sektoral daerah;
- v. Melaksanakan penyiapan publikasi statistik sektoral daerah;
- w. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, serta fungsi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di daerah;
- x. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan;
- y. Melaksanakan layanan *recovery* data dan informasi;
- z. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- aa. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- bb. Melaksanakan layanan interoperabilitas;
- cc. Melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- dd. Melaksanakan Layanan Pusat *Application Programm Interface* daerah;
- ee. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **1. Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem**

1. Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government* mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengembangan ekosistem *e-Government*.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengembangan ekosistem *e-Government*;
  - b. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*;
  - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi;
  - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* dan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*;
  - f. Melaksanakan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
  - g. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* daerah;
  - h. Melaksanakan layanan koordinasi kerjasama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
  - i. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan *e-Government* pemerintah daerah;
  - j. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - k. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dan implementasi *e-Government* dan *Smart City*;

- l. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
- m. Melaksanakan layanan dan pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di daerah;
- n. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- o. Melaksanakan Layanan Sistem Informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- p. Melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *Smart City*;
- q. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- r. Melaksanakan dan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- s. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan *website*;
- t. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**m. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

1. Untuk mendukung kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Dinas dapat membentuk UPTD.
2. UPTD sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**n. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau sesuai kebutuhan;
2. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


**2.1.2 Struktur Organisasi**

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
    - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
    - b. Seksi Layanan Informasi Publik;



- c. Seksi Media Publik dan Kehumasan.
4. Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;
  - b. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dan Statistik;
  - c. Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar II.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga**



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 36 orang, terdiri dari : 24 (dua puluh empat) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3 (tiga) orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 7 (tujuh) orang dan Tenaga Ahli 2 (dua) Orang. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga masih belum cukup terpenuhi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika di daerah.

**Tabel 2.1 Jumlah Personil Menurut Status**

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	Laki-laki	14
		Perempuan	11
2	PTT	Laki-laki	1
		Perempuan	2
3	THL	Laki-laki	8
		Perempuan	6
4	Tenaga Ahli	Laki-Laki	2
		Perempuan	0

**Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon II	Laki-laki	1
		Perempuan	0
2	Eselon III	Laki-laki	2
		Perempuan	0
3	Eselon IV	Laki-laki	3
		Perempuan	5

**Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	IV	Laki-laki	1
		Perempuan	0
2	III	Laki-laki	6
		Perempuan	10
3	II	Laki-laki	7
		Perempuan	1

**Tabel 2.4 Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	S2	Laki-laki	0
		Perempuan	0
2	S1	Laki-laki	5
		Perempuan	7
3	D3	Laki-laki	8
		Perempuan	4
4	SMA	Laki-laki	2
		Perempuan	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga. Tingkat Pendidikan pada masing-masing pegawai adalah S1 dengan jumlah pegawai 12 orang, Tingkat Pendidikan D3 sebanyak 12 Orang, dan yang paling rendah adalah lulusan SMA sejumlah 2 orang.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga didukung beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga menurut Kondisi**

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Tahun Pembelian
		Baik	Sedang	Rusak		
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-	-	1	2010
2	Mesin Ketik Elektrik (Brother)	4	-	-	4	2020
3	Brankas (Chubbsafe / King Cobra)	1	-	-	1	2020
4	Alat pembersih (Elektrolux)	1	-	-	1	2020
5	A.C. Split (Samsung)	3	-	-	3	2020
6	Televisi (Samsung / 75 inci)	1	-	-	1	2020
7	Wireless (Speaker Baretone)	2	-	-	2	2020
8	Unit Power Supply (ICA / 1300 VA)	4	-	-	4	2020
9	Tangga Aluminium (Tangga Telescopic)	1	-	-	1	2020
10	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Inferma/Direktur)	1	-	-	1	2020
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (1 biro)	1	-	-	1	2020
12	Meja Kerja Pejabat Eselon V (Orbitrend 1/2 biro)	1	-	-	1	2020
13	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain (Custom 1 biro / Drawer-Series)	3	-	-	3	2020
	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain (Custom 1/2 biro)	4	-	-	4	2020
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (Ivente/Sandaran Tinggi)	1	-	-	1	2020
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Vivente/Sandaran Sedang)	2	-	-	2	2020

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Tahun Pembelian
		Baik	Sedang	Rusak		
16	Audio Amplifier (AXL Audion Mixer Audio 5 Channel)	2	-	-	2	2020
17	Audio Amplifier (Steinberg/UR24C)	1	-	-	1	
18	Microphone/Wireless Mic (Shure)	2	-	-	2	2020
19	Microphone/Boom Stand (Tascam TM/Alctron MA)	2	-	-	2	2020
20	Cable (Set Kabel Input dan Output)	1	-	-	1	2020
21	Voice Recorder (Steinberg / UR-RT4)	1	-	-	1	2020
22	Camera Conference (Logitech PTZ Pro)	2	-	-	2	2020
23	P.C Unit (Asus/Inspiron 3470)	10	-	-	10	2020
24	P.C Unit (Asus All In One / V241FFT-BA781T)	4	-	-	4	2020
25	P.C Unit (ROG STRIX G / G531GT-1765G1T)	1	-	-	1	2020
26	Lap Top (ASUS zenbook / ryzen 5 4500U 8 GB 512 ssd)	1	-	-	1	2020
27	Lap Top (ASUS / NOTEBOOK / A412FL-EK703T)	4	-	-	4	2020
28	Lap Top (DELL INSPIRON / NOTEBOOK 7391)	2	-	1	3	2020
29	Lap Top (ASUS / NOTEBOOK /A407MA-BV421T)	8	-	-	8	2020
30	Hard Disk (Cloud / Home 6 TB)	1	-	-	1	2020

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Tahun Pembelian
		Baik	Sedang	Rusak		
31	Printer (Peralatan Personal Komputer) (Epson / L5190)	9	-	-	9	2020
32	Printer (Peralatan Personal Komputer) (HP / INK TANK 115 2LB19A)	7	-	-	7	2020
33	Printer (Peralatan Personal Komputer) (EPSON / LQ 310)	2	-	-	2	2020
34	Printer (Peralatan Personal Komputer) (FUJITSU PRINTER DOT MATRIX)	4	-	-	4	2020
35	External/Portable Hardisk (Seagate PC / Firecuda SSHD / 2 TB)	1	-	-	1	2020
36	External/Portable Hardisk (Seagate EXOS / with sed / 4 TB)	1	-	-	1	2020
37	Server (Dell Poweredge R740 Server Windows Server 2016)	1	-	-	1	2020
38	Kursi Pejabat Lainnya (Ivente / Sandaran Tinggi)	2	-	-	2	2020
39	Kursi Pejabat Lainnya (Ivente / Sandaran Rendah)	5	-	-	5	2020
40	Kursi Pejabat Lainnya (Putar Rendah)	-	10	-	10	2020
41	Head Set (Aktron)	6	-	-	6	2020
42	Sepeda Motor (Vario)	2	-	-	2	2021
43	CCTV (HIKVISION)	17	-	-	17	2021
44	Meja Kerja Kayu (Extra Pro / EXTRPPW /	15	-	-	15	2021



No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Tahun Pembelian
		Baik	Sedang	Rusak		
	120X60X75 LACI GANTUNG)					
45	Partisi (HPL)	1	-	-	1	2021
46	Sofa (Custom)	2	-	-	2	2021
47	Lemari Es (Sharp 2 Pintu)	2	-	-	2	2021
48	A.C. Split (Samsung 1/2 PK)	4	-	-	4	2021
	A.C. Split (Samsung 1 PK)	3	-	-	3	2021
49	Televisi (Panasonic 55 inci)	2	-	-	2	2021
50	Handy Cam (Sonny / HXR)	3	-	-	3	2021
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (Custom)	1	-	-	1	2021
52	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (5SHELVES)	4	-	-	4	2021
53	Lemari Arsip Pejabat Lainnya (COATING)	4	-	-	4	2021
54	Audio Amplifier (TOA)	1	-	-	1	2021
55	Tripod Camera (FOTOPRO)	2	-	-	2	2021
56	Tripod Camera (FOTOPRO)	2	-	-	2	2021
57	Camera Film (SONY MIRRORLES)	2	-	-	2	2021
58	GPS Receiver (GLONASSMAP)	1	-	-	1	2021
59	Kamera Udara (MVIS2PRO / FLY MORE COMBO)	1	-	-	1	2021
60	Fire Extinghuizer (CO2 / 7 Kg)	2	-	-	2	2021
61	Kursi Kayu (Custom)	15	-	-	15	2021
62	Kursi Pejabat Eselon IV (Custom)	4	-	-	4	2021
62	Kursi Kerja (Custom)	10	-	-	10	2021
63	Handy Talky (Baofeng)	10	-	-	10	2021

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Tahun Pembelian
		Baik	Sedang	Rusak		
64	Lap Top (Asus UX363EA-OLED71117)	1	-	-	1	2021
65	Lap Top (Asus Notebook / X441MAGA032T)	3	-	-	3	2021
66	P.C Unit (Asus Aspire C22-1650)	4	-	-	4	2021
67	Mesin Penghancur Kertas (Krisbow)	3	-	-	3	2021
68	Kamera Portable (Go Pro Max)	1	-	-	1	2021
69	Mixer (Behringer Mixer Xenyx QX1204USB with Audio Interface)	1	-	-	1	2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

#### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga untuk 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)	
					2020	2021	2020	2021	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah jenis laporan kinerja dan keuangan.	Tersusunnya dokumen SPM penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Perentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan.	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
2	Frekuensi pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
3	Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	Terlaksananya SDM yang terlatih dan terampil	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
4	Jumlah penyediaan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan Prasarana	Persentase tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
5	Jumlah aparatur yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan	Tersedianya SDM yang terlatih dan terampil	Persentase aparatur yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
6	Jumlah dokumen/Informasi/statistik daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase dokumen/informasi/statistik daerah	-	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100%
7	Jumlah Pemanfaatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersusunnya SPM tentang TIK	Persentasi Pemanfaatan TIK	-	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	100%
8	Jumlah Indeks kepuasan masyarakat	Tersusunnya SPM Indeks Kepuasan Masyarakat.Pelayanan publik	Persentase Indeks Kepuasan publik	-	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100%

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada level program, maka secara rinci anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2020 – 2021 dapat di tuangkan dalam tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (%)	2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	186.455.830		180.378.156		96,74	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	184.207.600	6.439.339.915	180.245.400	6.283.211.986	97,85	97,58
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (%)	2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Program Informasi dan Komunikasi Publik	505.444.725	1.035.345.855	483.473.835	998.879.415	95,65	96,48
5	Program Peningkatan dan Pemantapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Program Aplikasi Informatika	1.121.494.842	2.219.851.239	1.115.005.299	2.141.297.917	99,42	99,40
Total		1.997.602.997	9.694.537.000	1.959.102.690	9.423.389.318	98,07	97,87

## 2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan administrasi Komunikasi dan Informatika tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga, karena itu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

### 2.4.1 Tantangan Pelayanan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tantangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- b. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Terbatasnya sumber data yang tersedia sebagai pendukung perencanaan daerah;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data;
- e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun peluang yang dimaksud antara lain:

- a. Tersedianya sistem perencanaan terpadu yang sudah memanfaatkan kemajuan ilmu teknologi;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- c. Tersedianya teknologi sistem informasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
- d. Adanya regulasi aturan yang mendukung terhadap bidang pelayanan Administrasi perkantoran, Pelayanan Publik dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Bedasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  1. Terbatasnya sarana prasarana dan SDM yang memiliki kualifikasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas sedangkan untuk SDM berjumlah 3 orang yang masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  2. Belum tersusunnya data Informasi Publik. Hal ini diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga baru akan menyusun Data Informasi Publik pada tahun 2022;
  3. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik dan pengelolaan opini publik seperti monitoring isu publik di media massa dan media sosial belum optimal. hal ini dikarenakan masih belum banyak khalayak umum yang mengetahui alur pelayanan penanganan pengaduan informasi publik akan tetapi mulai pada tahun ini sudah di buat aplikasi SP4N Lapor dimana khalayak umum dapat membuat pengaduan lewat aplikasi tersebut;
  4. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini dapat diketahui bahwa di Kabupaten Lingga belum ada atau belum dibentuk

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM tersebut baru direncanakan akan dibentuk pada tahun 2022.

- b. Bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi
  1. Terbatasnya sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi informatika. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Aplikasi Informatika pendukung pemerintahan masih berjumlah 14 aplikasi dimana hal tersebut masih dikategorikan sedang;
  2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Layanan *E-Government*, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk pertengahan tahun 2020 jadi masih kekurangan SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Layanan *E-Government*. Dapat diketahui jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut berjumlah 4 orang sehingga masih perlu membutuhkan beberapa orang;
  3. Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK pemerintah Kabupaten Lingga belum memadai;
  4. Layanan penggunaan akses internet di kabupaten belum memadai. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kabupaten Lingga merupakan daerah kepulauan sehingga masih membutuhkan waktu untuk menyebarluaskan akses internet agar bisa menjangkau keseluruhan daerah di Kabupaten Lingga;
  5. Regulasi kebijakan terkait layanan *e-government* belum ada. Hal ini dapat diketahui bahwa regulasi mengenai layanan *e-government* masih dalam tahap penyusunan;
  6. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan publik belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi pemerintahan dan publik berjumlah 14 aplikasi yang masih aktif;



7. Pengelolaan domain, portal dan website pemerintah Kabupaten Lingga belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2020 baru sebesar 51,11%.
8. Belum semua OPD memiliki website dengan sub domain resmi. Hal ini dapat dilihat bahwa OPD yang memiliki website dengan sub domain resmi baru berjumlah 12 OPD dari seluruh OPD di Kabupaten Lingga.

Disamping itu, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan pada urusan seperti berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi kepada masyarakat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2020 baru mencapai 55,81%;
2. Belum optimalnya pengembangan SDM, infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi guna menunjang e-government. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 baru sebesar 60%. Serta Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2020 baru sebesar 51,11%.

b. Urusan Statistik

1. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada

tahun 2020 baru sebesar 87% dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar 87%;

2. Belum optimalnya penerapan Satu Data daerah yang terintegrasi, hal ini ditandai dengan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar 87%.

c. Urusan Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan persandian yaitu belum terlaksananya urusan Persandian sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan DISKOMINFO di bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana prasarana dan SDM yang memiliki kualifikasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.</li> <li>2. Belum tersusunnya data Informasi Publik</li> <li>3. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik dan pengelolaan opini publik seperti monitoring isu publik di media</li> </ol>

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			<p>massa dan media sosial belum optimal</p>
2.	<p>Pelayanan DISKOMINFO di bidang E-Government, Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Belum optimalnya pengembangan SDM, infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi guna menunjang e-government</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi informatika</li> <li>2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Layanan E-Government, Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>3. Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK pemerintah Kabupaten Lingga belum memadai</li> <li>4. Regulasi kebijakan terkait layanan e-government belum ada</li> <li>5. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan publik belum optimal</li> </ol>

### **3.1. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lingga dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target pencapaian yang ada dalam RPJPD. Adapun Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :

Visi :

**Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Maju dan Sejahtera**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Bunda Tanah Melayu;** Bunda tanah melayu memiliki makna sebagai wilayah yang menjadi tempat asal, tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dan kebudayaan melayu. Pembangunan dilandaskan dan sekaligus menghasilkan reaktualisasi sistem nilai yang berasal dari budaya melayu dan agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Lingga dari masa ke masa hingga kini. Sebagai Pusat Pemerintahan Kebesaran Kesultanan Lingga pada tahun 1878 hingga 1900, Kabupaten Lingga diharapkan dapat menjadi menjadi pusat kebudayaan Melayu di tingkat nasional dan internasional, dan diaktualisasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.
2. **Maju;** Maju mengandung pengertian bergerak ke depan, artinya pembangunan di Kabupaten Lingga berlandaskan pada kemajuan dibidang pengetahuan dan teknologi dalam memanfaatkan

berbagai potensi daerah. Maksud pembangunan di sini yaitu pembangunan yang berasaskan pada pemerataan dan berkelanjutan, sehingga semua wilayah Kabupaten Lingga secara bersamaan berkembang lebih baik.

3. **Sejahtera**; Sejahtera mengandung pengertian bahwa perwujudan budaya, pengembangan pertanian, perikanan, pertanian, dan sektor unggulan lainnya pada akhirnya dipersembahkan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. Suatu kesejahteraan diwujudkan dengan indikasi berupa terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat antara lain berupa kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Misi pertama ini menggambarkan sebuah kondisi sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lingga sehingga mampu berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini diwujudkan antara lain melalui pemenuhan kualitas sarana, prasarana baik pendidikan maupun kesehatan, penyediaan kualitas angkatan kerja, memperhatikan pembangunan masyarakat adat terpencil dan upaya penurunan terhadap angka kemiskinan.
2. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang merata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk pemerataan kualitas jalan dan jembatan, sanitasi dan air

bersih, sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan kawasan pelabuhan, perbaikan akses jalan antar desa dan wilayah terpencil, perluasan jaringan listrik desa dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan.

3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan; Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan berbagai potensi unggulan daerah. Upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan perluasan investasi, pengembangan pariwisata, pengembangan kapasitas UMKM, pengembangan pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan penggunaan teknologi serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan produk lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance); Misi keempat ini menggambarkan kondisi pemerintahan yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan desa. Untuk mendukung pencapaian misi keempat ini diupayakan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan mendukung tingkat kemandirian desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama; Misi kelima ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, tertib dan aman. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi kelima ini antara lain penerapan nilai-nilai budaya dan agama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pembangunan kawasan Lingga sebagai pusat kebudayaan Melayu baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui kerja sama berbagai kerja sama baik

tingkat regional, nasional maupun wilayah asia tenggara. Melalui misi ini, ke depan sumber daya manusia Kabupaten Lingga mampu melaksanakan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung visi keempat, yaitu :

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).**

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.2. berikut :

**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Maju dan Sejahtera				
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ).	Belum maksimalnya sarana dan prasarana dalam memperkuat tata kelola yang baik di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Lingga	Belum masuknya program prioritas sehingga mewujudkan misi tersebut dalam penguatan OPD direalisasikan dalam bentuk program memiliki keterbatasan anggaran	Memaksimalkan rencana startegis dalam memasukan perencanaan yang lebuah baik dalam 5 tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Lingga

**3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi.**

**3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian

Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK Nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :



**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrastruktur jaringan TIK yang belum memadai</li> <li>▪ Adanya kesenjangan Kemampuan TIK masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum adanya distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat Kabupaten Lingga</li> <li>▪ Kebijakan daerah tentang layanan komunikasi dan informatika belum ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>▪ Pengembangan Infrastruktur jaringan yang terus dilakukan</li> </ul>
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrastruktur jaringan TIK belum merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih kurangnya Kompetensi SDM tentang pemanfaatan TIK.</li> <li>▪ Masih kurangnya Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas</li> </ul>	
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan SOP tata kelola informasi internal yang belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK</li> </ul>	
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih tahap Pembangunan Sistem aplikasi TI dalam menerapkan egovernment</li> </ul>		

### 3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau ditelaah dari sasaran Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- b. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government.

Selanjutnya dapat dilihat dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Untuk jelasnya dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih minimnya infrastruktur TIK;</li> <li>b. Belum tersedianya regulasi kebijakan daerah tentang TIK, E-government;</li> <li>c. Belum terintegrasinya semua aplikasi ke dalam data center;</li> <li>d. Kurangnya maksimalnya jaringan network security.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang;</li> <li>b. Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinaskomunikasi dan Informasi Masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;</li> <li>b. Perwujudan smart province</li> </ul>

### **3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.3.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tujuan Penataan ruang Kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi kajian Fungsi, Kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai :

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Acuan bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Kabupaten.

Kedudukan Rencana Tata Ruang wilayah yaitu sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana rinci tata ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
3. Perwujudan, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan, antar sector, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

2. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan Struktur ruang wilayah terdiri atas :

1. Perwujudan pusat – pusat pelayanan Kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kabupaten sebagai perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkungan kawasan kabupaten dan Nasional;
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali;
3. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana Kabupaten yang terpadu dengan sistem regional.
4. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi :
  - a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sector privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi darat dan laut;
  - b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
  - c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
  - d. Memprioritaskan pengembangan system angkutan umum massal yang terpadu.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang Kabupaten untuk mewujudkan pusat

pelayanan kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai Kabupaten perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkungan kawasan dan perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan di Kabupaten Lingga.

### **3.3.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik kebijakan, rencana, maupun program (KRP).

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam rangka pembangunan suatu wilayah untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam hal ini terkait dengan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada maka di dapati beberapa

Adapun permasalahan yang timbul dalam rangka pembangunan suatu wilayah untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam hal ini terkait dengan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, yaitu :

1. Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan produktivitas;

2. Belum tersedianya akses teknologi informasi yang handal sehingga menghambat masyarakat untuk menyebarkan informasi potensi dan produk kepada pasar potensial.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diperlukan indikator yang mengarah ke tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu “Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Pedesaan” dimana indikator tersebut masuk dalam isu strategis 11 KLHS yakni Akses Telekomunikasi Rendah.

Akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di pedesaan sebesar 10 Mbps.

Beberapa kegunaan indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- b. Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- c. Untuk mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar pemerintahan dan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan; dan
- d. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan microwave dan satelit.


Target indikator ini menurut Lampiran Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 adalah meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (*fixed broadband*) pada tahun 2019 di :

- a. Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%).

- b. Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%)

Sementara capaian di Kabupaten Lingga adalah baru menjangkau 3,39% populasi dari target 6% populasi di perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target indikator ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut gambar/grafik capaian dari indikator tersebut :

**Gambar III.1**  
**Grafik Capaian indikator Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan**



### 3.4. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dalam perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*), Berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lingga, dapat dirumuskan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga yaitu :

1. *One Map One Data*;
2. Belum optimalnya infrastruktur TIK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien;
3. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
4. Belum terjangkaunya jaringan infrastruktur hingga ke pedesaan;
5. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan;



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan pada hakekatnya merupakan arahan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga selama kurun waktu 2021 - 2026. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik di lingkungan pemerintah maupun dilingkungan masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga untuk tahun 2021 - 2026 memiliki tujuan **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan penerapan e-government”** dengan indikator tujuan Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Akses dan Layanan Informasi Komunikasi Publik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Satu Data Kabupaten yang terintegrasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun Ke- Tahun					
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan penerapan e-government	Indeks SPBE	Hasil pengukuran skor capaian Indeks SPBE	Skor (Angka)	2,78	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18
Sasaran 1 : Meningkatnya Akses dan Layanan Informasi Komunikasi Publik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemda dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	72,12	75	75	83	85	88	90	90
	Persentase Perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Diskominfo dibagi seluruh jumlah PD dikali 100	%		70	70	71	72	75	80	80

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun Ke- Tahun					
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi seluruh jumlah layanan publik dikali 100	%	70	82,5	82,5	84,5	85,5	86,5	88	88
Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Satu Data Kabupaten yang Terintegrasi	Persentase Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral dalam portal satu data	Jumlah data dan informasi statistik sektoral yang tersedia dalam portal satu data dibagi jumlah data dan informasi statistik sektoral dikali 100	%	50	50	51	52	53	54	54	54
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	%		64,5	64,5	67	68	69	70	70

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Lingga mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien.

#### 5.1 Strategi Utama

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Lingga mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga. Strategi umum pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga, disebut sebagai panca strategi pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) butir yaitu:

1. Revolusi Mental; Strategi pembangunan yang dimulai dengan revolusi mental adalah gerakan dalam membangun karakter aparatur pemerintah dan masyarakat Lingga untuk cara berfikir kearah yang lebih baik dan bermartabat sebagai nilai-nilai dasar kehidupan. Kita membangun Lingga dengan melakukan revolusi mental mulai dari sendiri, sehingga revolusi mental adalah perubahan yang relatif cepat dalam berfikir kita dalam merespon, bertindak dan bekerja;
2. Korelatif dan Sinergis; Strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan haruslah dilaksanakan secara korelatif dan sinergis dengan mengaitkan seluruh sektor-sektor

dan aspek-aspek dalam pembangunan maupun program dan kegiatan pembangunan termasuk sebagai "Pusat Sumber daya Kelautan" sehingga memberikan dampak pada hasil pembangunan yang optimal pada seluruh sisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lingga;

3. *Money Follow Program*; Strategi pembangunan dengan pendekatan *money follow program* adalah penerapan penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan tanpa memperhatikan aspek program dan kegiatan prioritas. Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehingga seluruh pembangunan di Kab. Lingga akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Agar pembangunan memiliki nilai manfaat dan hasil untuk masyarakat, maka:
  - a. Pembangunan tidak lagi berhenti setelah output selesai tetapi lebih dari itu harus tetap dikawal hingga pembangunan yang dilakukan memiliki nilai manfaat untuk rakyat;
  - b. Manfaat yang diperoleh masyarakat tersebut harus terjadi secara terus menerus;
  - c. Seluruh keluaran kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini yang belum memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, harus didorong agar bermanfaat untuk rakyat.
4. *Inovatif dan Berkelanjutan*; Strategi pembangunan yang bertumpu pada aspek inovatif dan berkelanjutan adalah strategi dalam menghadapi persaingan global dan perubahan cara pandang dalam tatanan kehidupan dunia. Lingga sebagai bagian dari kehidupan dunia harus berubah dengan cara:
  - a. Aparatur harus didorong pada budaya perubahan, tidak lagi betah pada kondisi nyaman tanpa perubahan;
  - b. Semua program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan harus dilakukan secara cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Inovasi dalam pemerintah bukanlah satu kegiatan atau beberapa kegiatan yang harus didanai, tetapi inovasi dalam pemerintahan adalah penerapan dalam satu program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan ide-ide atau gagasan yang baru dengan menginternalisasikan didalamnya energi keberlanjutan;

5. Kemandirian Anggaran dan Pembangunan; Kemandirian anggaran dan pembangunan merupakan strategi untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Lingga tanpa harus terus menerus bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat atau daerah lain. Kemandirian anggaran dan pembangunan dapat dicapai apabila seluruh sumber daya yang terdapat di Kab. Lingga terkelola secara optimal, efektif dan efisien.

Adapun strategi-strategi yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lingga dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik dalam membangun keterbukaan data dan informasi pemerintahan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik;
- b. Meningkatkan kualitas dan infrastruktur untuk pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam mempermudah sistem layanan informasi *One Map One Data*.

## 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kabupaten Lingga.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah OPD, dan disajikan dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan penerapan e-government	Meningkatnya Akses dan layanan Informasi Komunikasi Publik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik dalam membangun keterbukaan data dan informasi pemerintahan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik;	Peningkatan Kualitas Akses pelayanan publik dalam membangun keterbukaan data dan informasi pemerintahan sebagai bentuk transparansi publik
		Meningkatkan kualitas dan infrastruktur untuk pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas dan infrastruktur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
	Meningkatnya Pelayanan Satu Data Kabupaten yang Terintegrasi	Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam mempermudah sistem layanan informasi <i>One Map One Data</i>	Peningkatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempermudah sistem layanan <i>One Map One Data</i>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA KERANGKA PENDANAAN**

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan sertasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika diambil dari RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026 dengan batasan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Rincian lengkap yang menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dapat di lihat pada tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan penerapan e-government				Indeks SPBE		Hasil pengukuran skor capaian Indeks SPBE dari KemenpanRB	Angka	2,78	2,80	2,85		2,90		2,95		3,00		3,18		3,18	
	Meningkatnya Akses dan layanan informasi komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi																				
		2.16.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten		Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemda dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	72,12	75,00	75,00	1.738.381.756	83,00	1.754.013.536	85,00	1.779.839.971	88,00	1.806.730.594	90,00	1.834.793.806	90,00	8.913.759.653
		2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi yang disampaikan kepada publik		Jumlah Ketersediaan Informasi yang disampaikan kepada publik dibagi jumlah informasi publik dikali 100	%	72,12	75,00	75,00	1.738.381.756	83,00	1.754.013.536	85,00	1.779.839.971	88,00	1.806.730.594	90,00	1.834.793.806	90,00	8.913.759.653

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.16.2.2.0 1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen Kebijakan (Perbukerjasama media dengan pemda, perbuk/SK PPID, perbuk/SK SP4N Lapor	dokumen	2,00	3,00	3,00	60.000.000	3,00	61.000.000	4,00	62.000.000	4,00	64.430.594	5,00	65.293.806	19,00	312.724.400
		2.16.2.2.0 1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen pengaduan SP4N Lapor oleh masyarakat	dokumen	N/A	5,00	5,00	98.331.756	6,00	99.000.000	7,00	100.000.000	8,00	103.300.000	10,00	106.500.000	36,00	507.181.756
		2.16.2.2.0 1.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen agenda dan monitoring kepala daerah dan setiap OPD	dokumen	N/A	N/A	1,00	100.000.000	1,00	101.000.000	1,00	113.000.000	1,00	116.000.000	1,00	120.000.000	1,00	550.000.000
		2.16.2.2.0 1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen informasi kegiatan pimpinan daerah dan setiap OPD di Kabupaten Lingga	dokumen	N/A	1,00	1,00	60.000.000	1,00	60.500.000	1,00	62.000.000	1,00	68.000.000	1,00	70.000.000	1,00	320.500.000

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.16.2.2.0 1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen penggunaan media komunikasi (media sosial, videotron dan radio)	dokumen	2,00	3,00	3,00	420.000.000	3,00	421.000.000	3,00	422.000.000	3,00	425.000.000	3,00	430.000.000	3,00	2.118.000.000
		2.16.2.2.0 1.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen PPID	dokumen	N/A	1,00	1,00	30.000.000	1,00	31.513.536	1,00	32.000.000	1,00	35.000.000	1,00	36.000.000	1,00	164.513.538
		2.16.2.2.0 1.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Media Cetak (Harian, Mingguan, Bulanan) dan Media Online	layanan	N/A	176,00	112,00	900.000.000	115,00	910.000.000	115,00	914.839.971	115,00	918.000.000	115,00	926.000.000	572,00	4.568.839.971
		2.16.2.2.0 1.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pelatihan admin SP4N Lapor untuk seluruh perangkat daerah	orang	N/A	41,00	41,00	25.000.000	41,00	25.000.000	41,00	28.000.000	41,00	30.000.000	41,00	33.000.000	41,00	141.000.000
		2.16.2.2.0 1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasika	Dokumen MoU Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat/Komunitas dan Media	dokumen	N/A	1,00	2,00	45.000.000	2,00	45.000.000	2,00	46.000.000	2,00	47.000.000	2,00	48.000.000	10,00	231.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan	n Informasi Program atau Kebijakan																
		2.16.3	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100	%	70,00	82,30	82,50	1.455.000.000	84,50	1.458.000.000	85,50	1.465.000.000	86,50	1.471.000.000	88,00	1.477.000.000	88,00	7.326.000.000
		2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase instansi daerah yang terakomodir layanan teknologi informasi dan komunikasi		Jumlah Perangkat Daerah yang terakomodir layanan teknologi infokom dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100	%	70,00	82,30	82,50	1.455.000.000	84,50	1.458.000.000	85,50	1.465.000.000	86,50	1.471.000.000	88,00	1.477.000.000	88,00	7.326.000.000
		2.16.3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan domain perangkat daerah	dokumen	N/A	N/A	41,00	105.000.000	41,00	106.000.000	41,00	109.000.000	41,00	112.000.000	41,00	115.000.000	41,00	547.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kon disisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kabupaten/Kota																	
		2.16.3.2.0 1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang saling terkoneksi antar perangkat daerah	unit	N/A	29,0 0	41,0 0	1.350.00 0.000	41,0 0	1.352.00 0.000	41,0 0	1.356.00 0.000	41,0 0	1.359.00 0.000	41,0 0	1.362.00 0.000	41,0 0	6.779.000 .000
		2.16.3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo		Jumlah PD yang terhubung dengan akses yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah PD dikali 100	%	N/A	70,0 0	70,0 0	1.182.71 7.982	71,0 0	1.203.43 6.724	72,0 0	1.235.62 4.234	75,0 0	1.270.42 6.480	80,0 0	1.307.00 7.943	80,0 0	6.199.213 .363
		2.16.3.2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi		Jumlah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dibagi jumlah teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dikali 100	%	N/A	11,2 5	70,0 0	1.182.71 7.982	71,0 0	1.203.43 6.724	72,0 0	1.235.62 4.234	75,0 0	1.270.42 6.480	80,0 0	1.307.00 7.943	80,0 0	6.199.213 .363

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.16.3.2.0 2.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen evaluasi pelaksanaan e-government	Dokumen	N/A	N/A	1,00	65.000.000	1,00	67.000.000	1,00	69.000.000	1,00	72.000.000	1,00	75.000.000	5,00	348.000.000
		2.16.3.2.0 2.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen rencana pengelolaan anggaran untuk penerapan SPBE	Dokumen	N/A	N/A	1,00	115.000.000	1,00	117.000.000	1,00	119.000.000	1,00	124.300.000	1,00	127.000.000	5,00	602.300.000
		2.16.3.2.0 2.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pusat Data Pemerintahan (server)	Unit	N/A	1,00	1,00	45.000.000	1,00	46.636.724	1,00	48.500.000	1,00	51.000.000	1,00	54.007.943	1,00	245.144.667
		2.16.3.2.0 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Kerjasama atau Berita Acara dalam membuat sistem keamanan pemerintah daerah	Dokumen	N/A	N/A	1,00	75.797.935	1,00	76.000.000	1,00	78.000.000	1,00	80.001.000	1,00	85.000.000	5,00	393.798.935

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kon disisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.16.3.2.0 2.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan tanda tangan elektronik	Perangkat Daerah	N/A	N/A	41,0 0	55.000.0 00	41,0 0	57.000.0 00	41,0 0	59.000.0 00	41,0 0	62.125.4 80	41,0 0	68.000.0 00	41,0 0	301.125.4 80
		2.16.3.2.0 2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi sistem informasi (media sosial monitoring, pelaporan dan pengawasan realisasi, pengelolaan informasi dokumentasi daerah)	Unit	N/A	1,00	3,00	60.000.0 00	3,00	62.000.0 00	4,00	67.000.0 00	4,00	70.000.0 00	5,00	75.000.0 00	5,00	334.000.0 00
		2.16.3.2.0 2.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik (portal situs web)	Layanan	N/A	27,0 0	28,0 0	45.000.0 00	29,0 0	46.000.0 00	30,0 0	50.000.0 00	31,0 0	55.000.0 00	31,0 0	58.000.0 00	31,0 0	254.000.0 00
		2.16.3.2.0 2.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen masterplan pengembangan smart city	Dokumen	N/A	N/A	1,00	262.920. 047	1,00	263.000. 000	1,00	267.000. 000	1,00	269.000. 000	1,00	272.000. 000	5,00	1.333.920 .047

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Masterplan Smart City																	
		2.16.3.2.0 2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen pelaksanaan pengembangan akses informasi dan perangkat komunikasi dan informatika (tower)	Dokumen	N/A	1,00	1,00	160.000.000	1,00	161.800.000	1,00	165.124.234	1,00	168.000.000	1,00	171.000.000	5,00	825.924.234
		2.16.3.2.0 2.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen evaluasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen	N/A	N/A	1,00	300.000.000	1,00	307.000.000	1,00	313.000.000	1,00	319.000.000	1,00	322.000.000	5,00	1.561.000.000
<b>Meningkatnya pelayanan satu data kabupaten yang terintegrasi</b>																					
		2.20.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral dalam portal satu data		Jumlah ketersediaan data dan informasi statistik sektoral dalam portal satu data dibagi jumlah data dan informasi	%	N/A	50,00	50,00	604.443.095	51,00	609.878.335	52,00	618.858.301	53,00	628.208.291	54,00	637.965.995	54,00	3.099.354.017



**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						statistik sektoral dikali 100															
		2.20.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral		Jumlah PD yang menyediakan data statistik sektoral dibagi jumlah PD dikali 100	%			50,00	604.443.095	51,00	609.878.335	52,00	618.858.301	53,00	628.208.291	54,00	637.965.995	54,00	3.099.354.017
		2.20.2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	N/A	N/A	1,00	108.000.000	1,00	109.878.335	1,00	111.500.000	1,00	113.208.291	1,00	115.000.000	5,00	557.586.626
		2.20.2.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelatihan pengelolaan mutu statistik daerah	Orang	N/A	N/A	4,00	114.443.095	5,00	115.000.000	6,00	117.500.000	7,00	119.000.000	9,00	121.965.995	9,00	587.909.090
		2.20.2.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Dokumen hasil pembangunan metadata untuk perangkat daerah	Dokumen	N/A	N/A	1,00	126.000.000	1,00	127.000.000	1,00	128.858.301	1,00	130.000.000	1,00	132.000.000	5,00	643.858.301

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.20.2.2.0 1.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Berkembangnya Infrastruktur	infrastruktur aplikasi statistik perangkat daerah	Unit	N/A	N/A	41,00	148.000.000	41,00	149.000.000	41,00	151.000.000	41,00	153.000.000	41,00	154.000.000	41,00	755.000.000
		2.20.2.2.0 1.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Dokumen kumpulan data statistik seluruh perangkat daerah	Dokumen	N/A	N/A	1,00	108.000.000	1,00	109.000.000	1,00	110.000.000	1,00	113.000.000	1,00	115.000.000	5,00	555.000.000
		2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah		Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	%	N/A	64,50	64,50	320.102.625	67,00	322.981.034	68,00	327.736.670	69,00	332.688.263	70,00	337.855.774	70,00	1.641.364.366
		2.21.2.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan birokrasi		Jumlah terselenggaranya persandian untuk pengamanan birokrasi dibagi jumlah keamanan dan informasi yang ada dikali 100	%	N/A		78,00	220.102.625	80,00	221.981.034	83,00	225.736.670	86,00	228.400.000	89,00	230.355.774	83,20	1.126.576.103
		2.21.2.2.0 1.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Perbup/SK pengelolaan keamanan informasi dan komunikasi sandi pemerintah daerah	Dokumen	N/A	N/A	1,00	95.102.625	1,00	95.981.034	1,00	98.736.670	1,00	99.900.000	2,00	100.555.774	6,00	490.276.103

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kabupaten/Kota																
		2.21.2.2.0 1.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan enkripsi username dan password untuk aplikasi perangkat daerah	Perangkat Daerah	N/A	11,00	11,00	125.000.000	12,00	126.000.000	14,00	127.000.000	15,00	128.500.000	17,00	129.800.000	17,00	636.300.000
		2.21.2.2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Keamanan dan Informasi		Jumlah Pemanfaatan Keamanan Informasi dibagi Jumlah Keamanan dan informasi yang ada dikali 100	%	N/A	N/A	51,00	100.000.000	65,00	101.000.000	70,00	102.000.000	75,00	104.288.263	80,00	107.500.000	80,00	514.788.263
		2.21.2.2.0 2.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan komunikasi perangkat daerah khusus persandian	Perangkat Daerah	N/A	N/A	41,00	100.000.000	41,00	101.000.000	41,00	102.000.000	41,00	104.288.263	41,00	107.500.000	41,00	514.788.263
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas</b>				Skor Nilai SAKIP		Hasil pengukuran skor capaian Nilai SAKIP	Angka														

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas																				
		x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretarian yang sesuai SOP		Jumlah administrasi kesekretarian yang sesuai SOP dibagi jumlah seluruh administrasi kesekretarian yang ada dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	2.306.732.200	100,00	2.316.913.839	100,00	2.341.976.839	100,00	2.363.334.514	100,00	2.382.121.108	100,00	11.711.077.822
		x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	70.039.940	100,00	71.649.739	100,00	79.000.000	100,00	80.000.000	100,00	81.000.000	100,00	381.689.679
		x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, RKT, Renja, RKA, RKAP, LKJIP	Dokumen	4,00	6,00	6,00	70.039.940	6,00	71.649.739	6,00	72.300.000	6,00	73.000.000	6,00	74.000.000	30,00	360.989.679
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi	%	100,00	100,00	100,00	2.110.062.230	100,00	2.113.363.422	100,00	2.120.976.839	100,00	2.132.864.514	100,00	2.142.321.108	100,00	10.619.588.113

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						jumlah bulan dikali 100															
		x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS dikali 12 bulan	Orang/bulan	180,00	300,00	312,00	1.643.754.250	312,00	1.644.500.000	312,00	1.650.000.000	312,00	1.659.391.589	336,00	1.665.321.108	1584,00	8.262.966.947
		x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen/SPJ pembayaran Honorarium PNS	Dokumen	12,00	12,00	12,00	466.307.980	12,00	468.863.422	12,00	470.976.839	12,00	473.472.925	12,00	477.000.000	60,00	2.356.621.166
		x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi kepegawaian tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang ada dikali 100	%	N/A	90,00	90,00	25.000.000	91,00	26.000.000	92,00	30.000.000	92,00	33.000.000	93,00	34.000.000	93,00	148.000.000
		x.xx.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK atau Diklat formal/nonformal	Orang	NA	4,00	3,00	25.000.000	4,00	26.000.000	5,00	30.000.000	6,00	33.000.000	7,00	34.000.000	25,00	148.000.000

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pelatihan																	
		x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi umum PD dibagi jumlah administrasi umum yang ada dikali 100	%	N/A	100,00	100,00	805.958.190	100,00	823.900.000	100,00	836.200.000	100,00	850.400.000	100,00	861.100.000	100,00	4.177.558.190
		x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat komponen instalasi listrik	Paket	6,00	12,00	12,00	26.020.030	12,00	26.900.000	12,00	27.500.000	12,00	29.000.000	12,00	30.000.000	60,00	139.420.030
		x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor, kertas/cover, makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu	Paket	6,00	12,00	12,00	259.938.160	12,00	265.000.000	12,00	267.000.000	12,00	269.000.000	12,00	272.000.000	60,00	1.332.938.160
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket penyediaan belanja cetak dokumen dan penyediaan belanja fotocopy (penggandaan)	Paket	6,00	12,00	12,00	200.000.000	12,00	204.000.000	12,00	205.500.000	12,00	209.600.000	12,00	210.600.000	60,00	1.029.700.000

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan dokumen peraturan perundang-undangan dan penyediaan dokumen/buku mengenai pengelolaan TIK	Dokumen	N/A	5,00	5,00	20.000.000	5,00	25.000.000	5,00	26.200.000	5,00	27.800.000	5,00	28.500.000	25,00	127.500.000
		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Laporan	15,00	29,00	30,00	300.000.000	31,00	303.000.000	32,00	310.000.000	33,00	315.000.000	35,00	320.000.000	161,00	1.548.000.000
		x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu dibagi jumlah seluruh pengadaan dikali 100	%	N/A	100,00	100,00	347.420.000	100,00	352.000.000	100,00	361.000.000	100,00	373.070.000	100,00	388.000.000	100,00	1.821.490.000
		x.xx.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas (Sepeda Motor)	Unit	1,00	3,00	2,00	55.000.000	2,00	56.000.000	2,00	59.000.000	2,00	60.000.000	2,00	62.000.000	10,00	292.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		x.xx.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Peralatan Mebeluer (Kursi/Meja, Filling Kabinet, Lemari Arsip)	Unit	N/A	46,00	7,00	92.420.000	7,00	93.000.000	8,00	97.000.000	8,00	98.070.000	9,00	100.000.000	39,00	480.490.000
		x.xx.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor (alat-alat komputer, AC dan alat pendukung video conference)	Unit	N/A	7,00	13,00	200.000.000	13,00	203.000.000	13,00	205.000.000	14,00	215.000.000	14,00	226.000.000	67,00	1.049.000.000
		x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang pemerintah daerah dikali 100	%	N/A	100,00	100,00	86.738.310	100,00	87.400.000	100,00	90.864.205	100,00	98.300.000	100,00	108.300.000	100,00	471.602.515
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rekapitulasi SPJ pembayaran/pe mbelian benda pos (materai)	Laporan	1,00	1,00	1,00	2.660.000	1,00	3.000.000	1,00	4.000.000	1,00	6.400.000	1,00	7.500.000	5,00	23.560.000



**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kon disisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekapitulasi SPJ (Pembayaran Rekening listrik dan air)	Laporan	6,00	12,00	12,00	13.840.310	12,00	14.000.000	12,00	15.164.205	12,00	16.900.000	12,00	18.800.000	60,00	78.704.515
		x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Rekapitulasi SPJ (Pembayaran Sewa Gedung Kantor)	Laporan	1,00	1,00	1,00	65.000.000	1,00	65.000.000	1,00	66.000.000	1,00	69.000.000	1,00	72.000.000	5,00	337.000.000
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Rekapitulasi SPJ (Pembayaran pembelian Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih)	Laporan	N/A	12,00	12,00	5.238.000	12,00	5.400.000	12,00	5.700.000	12,00	6.000.000	12,00	10.000.000	60,00	32.338.000
		x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dibagi jumlah barang milik daerah dikali 100	%	N/A	100,00	100,00	43.325.000	100,00	45.600.000	100,00	53.700.000	100,00	58.070.000	100,00	67.300.000	100,00	267.995.000

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJ MD	Capaian Kinerja Tahunan	Target Kinerja										Target Akhir Renstra	
										2022		2023		2024		2025		2026			
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Mobil dan sepeda motor)	Unit	1,00	3,00	3,00	17.950.000	3,00	20.000.000	4,00	21.500.000	4,00	22.070.000	5,00	25.300.000	19,00	106.820.000
		x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung (Gedung Kantor)	Unit	1,00	1,00	1,00	10.875.000	1,00	11.000.000	1,00	12.200.000	1,00	14.000.000	1,00	18.500.000	5,00	66.575.000
		x.xx.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Service Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor (Service Printer, PC/Laptop, AC)	Unit	N/A	31,00	31,00	14.500.000	31,00	14.600.000	32,00	20.000.000	33,00	22.000.000	34,00	23.500.000	161,00	94.600.000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lingga tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lingga adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga.

Indikator Kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 seperti tersebut pada Tabel berikut ini :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Program OPD yang Mengacu pada Tujuan RPJMD Periode 2021-2026**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )	Meningkatkan Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dengan Kinerja yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penerapan <i>E - Government</i>	Indeks SPBE	Hasil Penilaian MenPANRB	Angka	2,78	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18	Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>											
1	Indeks SPBE	Hasil Penilaian MenPANRB	Angka	2,78	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18	
B.	<b>Urusan Statistik</b>											
1.	Persentase Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral dalam portal satu data	Jumlah data dan informasi statistic sektoral yang tersedia dalam portal satu data dibagi jumlah data dan informasi statistic sektoral dikali 100%	%	NA	50	50	51	52	53	54	54	
C.	<b>Urusan Persandian</b>											
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	%	NA	64,5	64,5	67	68	69	70	70	

## **BAB VIII PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2021 - 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Lingga 2021 - 2026.

Renstra OPD ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan rencana tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga selama periode lima tahun, 2021 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diterbitkan melalui surat keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga.

## **8.1 Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga sebagai berikut :

- a. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel;
- b. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga selama kurun waktu tahun 2021 – 2026;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
- d. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga dengan sebaik-baiknya.
- e. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lingga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **8.2 Pedoman Transisi**

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021 - 2026 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lingga.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan Komunikasi dan informatika, pembangunan persandian dan statistik di Kabupaten Lingga pada umumnya, antara lain perangkat daerah Kabupaten Lingga, media massa, Provider, para start up muda dan pelaku TIK diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga 2021 - 2026.